



# PROFILE

## **KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**

**KOMPLEK PERKANTORAN SELMIS KOPINDO LT. 2**

**WARTEG GRAND BAHARI**

**Jl. Lapangan Roos Raya No. 52/IV Tebet Jakarta Selatan 12810**

**Hp. 0812 8832 4653**

**Email : kowantara2011@gmail.com**



**Rekening**

**Koperasi Warteg Nusantara  
KOWANTARA**

**BRI : 0341 0100 221 4562**

**BSI : 715 979 5181**

**DAFTAR ISI**  
**COMPANY PROFILE**  
**KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Cover .....                                                         | hal. 1  |
| A. Pendahuluan .....                                                | hal. 2  |
| B. Visi dan Misi .....                                              | hal. 2  |
| C. Layanan Utama .....                                              | hal. 2  |
| D. Struktur dan Prinsip Operasi.....                                | hal. 3  |
| E. Dampak Sosial dan Ekonomi .....                                  | hal. 3  |
| F. Landasan Dasar .....                                             | hal. 4  |
| G. Sejarah Koperasi Kowantara .....                                 | hal. 4  |
| H. Peran Kowantara Terhadap Anggota.....                            | hal. 5  |
| I. Struktur Organisasi Koperasi.....                                | hal. 6  |
| J. Legalitas Koperasi.....                                          | hal. 6  |
| Lampiran-Lampiran.....                                              | hal. 8  |
| Lampiran 1. KTP/NPWP Pengurus dan Pengawas.....                     | hal. 8  |
| Lampiran 2. NIB Koperasi Warteg Nusantara Kowantara.....            | hal. 15 |
| Lampiran 3. NPWP Koperasi Warteg Nusantara Kowantara.....           | hal. 23 |
| Lampiran 4. Rekening Kowantara.....                                 | hal. 26 |
| Lampiran 5. Akte Pendirian Koperasi Warteg Nusantara Kowantara..... | hal. 27 |
| Lampiran 6. Akte Perubahan Koperasi Warteg Nusantara Kowantara..... | hal. 32 |
| Lampiran 7. SK Kemenhumham Koperasi Warteg Nusantara Kowantara..... | hal. 42 |
| Lampiran 8. Aktivitas Koperasi Warteg Nusantara Kowantara.....      | hal. 46 |
| Lampiran 9. Aktivitas Koperasi Warteg Nusantara Kowantara.....      | hal. 48 |
| Lampiran 10. Aktivitas Koperasi Warteg Nusantara Kowantara.....     | hal. 51 |
| Lampiran 11. Aktivitas Koperasi Warteg Nusantara Kowantara.....     | hal. 55 |



### **Profil Perusahaan:**

#### **Koperasi Warteg Nusantara (KOWANTARA)**

*Distributor dan Pemasok Bahan Pokok untuk Anggota yang Berdaya dan Sejahtera*

#### **A. Pendahuluan**

Koperasi Warteg Nusantara (KOWANTARA) adalah koperasi berbasis anggota yang berkomitmen untuk mendukung kebutuhan bahan pokok masyarakat, khususnya para pemilik Warung Tegal (warteg). Dengan jaringan distribusi yang luas dan manajemen berbasis gotong royong, KOWANTARA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Sebagai distributor dan pemasok bahan pokok, KOWANTARA menyediakan barang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif untuk membantu anggotanya menjaga keberlanjutan usaha.

#### **B. Visi dan Misi**

##### **Visi:**

Menjadi koperasi unggulan yang mendukung pemilik warteg dan pelaku usaha kecil lainnya melalui distribusi bahan pokok yang efisien dan berkelanjutan.

##### **Misi:**

1. Menyediakan bahan pokok berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi anggota koperasi.
2. Mendukung pengembangan usaha anggota melalui layanan tambahan, seperti pelatihan dan pendanaan.
3. Membangun jaringan distribusi yang efisien dan berorientasi pada keberlanjutan.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian hasil usaha yang adil.

#### **C. Layanan Utama**

KOWANTARA menyediakan berbagai layanan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan anggotanya:

##### **1. Distribusi Bahan Pokok:**

KOWANTARA menjadi penyedia utama barang seperti beras, minyak goreng, gula, tepung, dan kebutuhan lainnya. Barang-barang ini didapatkan langsung dari produsen atau petani lokal untuk memastikan harga yang kompetitif.

### **Company Profile:**

#### **Koperasi Warteg Nusantara (KOWANTARA)**

*Distributor and Supplier of Essential Goods for Empowered and Prosperous Members*

#### **A. Introduction**

Koperasi Warteg Nusantara (KOWANTARA) is a member-based cooperative committed to meeting the essential goods needs of the community, particularly Warung Tegal (warteg) owners. With an extensive distribution network and a management system rooted in mutual cooperation, KOWANTARA aims to enhance the welfare of its members while strengthening local food security. As a distributor and supplier of essential goods, KOWANTARA provides high-quality products at competitive prices to help its members maintain business sustainability.

#### **B. Vision and Mission**

##### **Vision:**

To become a leading cooperative that supports warteg owners and other small business entrepreneurs through efficient and sustainable distribution of essential goods.

##### **Mission:**

1. To supply high-quality essential goods at affordable prices to cooperative members.
2. To support the development of members' businesses through additional services such as training and funding.
3. To build an efficient and sustainable distribution network.
4. To improve members' welfare through equitable profit-sharing.

#### **C. Core Services**

KOWANTARA offers a variety of services specifically designed to meet its members' needs:



2. **Pemberdayaan Anggota:**

Melalui pelatihan manajemen usaha dan pengelolaan warung, KOWANTARA membantu anggotanya meningkatkan efisiensi dan daya saing.

3. **Fasilitas Pendanaan:**

Anggota koperasi dapat mengakses program kredit mikro dengan bunga rendah untuk memperluas atau meningkatkan usaha mereka.

#### D. Struktur dan Prinsip Operasi

Sebagai koperasi, KOWANTARA dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi terdiri dari:

1. **Pengurus:** Dipilih oleh anggota untuk mengelola operasional koperasi.
2. **Pengawas:** Bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. **Anggota:** Sebagai pemilik dan pengguna layanan koperasi, anggota adalah pusat dari semua kegiatan KOWANTARA.

#### E. Dampak Sosial dan Ekonomi

KOWANTARA tidak hanya menyediakan bahan pokok tetapi juga menciptakan dampak yang luas bagi komunitas, termasuk:

- **Peningkatan Pendapatan:** Harga bahan pokok yang lebih murah membantu anggota meningkatkan margin keuntungan mereka.
- **Ketahanan Pangan:** Dengan memastikan pasokan barang yang stabil, KOWANTARA mendukung keamanan pangan lokal.
- **Pemberdayaan Usaha Kecil:** Program pelatihan dan pendanaan memperkuat daya saing usaha anggota.

Koperasi Warteg Nusantara (KOWANTARA) adalah mitra strategis bagi pemilik warteg dan pelaku usaha kecil lainnya dalam menyediakan bahan pokok. Dengan fokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan anggota, KOWANTARA terus bekerja untuk menciptakan komunitas yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

1. **Distribution of Essential Goods:**

KOWANTARA serves as the primary supplier of items such as rice, cooking oil, sugar, flour, and other necessities. These goods are sourced directly from producers or local farmers to ensure competitive pricing.

2. **Member Empowerment:**

Through business management and operational training, KOWANTARA helps its members improve efficiency and competitiveness.

3. **Financing Facilities:**

Cooperative members can access microcredit programs with low interest rates to expand or upgrade their businesses.

#### D. Structure and Operational Principles

As a cooperative, KOWANTARA operates based on democratic principles, where every member has an equal vote in decision-making. The organizational structure includes:

1. **Management:** Elected by members to oversee the cooperative's operations.
2. **Supervisors:** Responsible for ensuring transparency and accountability in cooperative management.
3. **Members:** As owners and users of the cooperative's services, members are at the heart of all KOWANTARA activities.

#### E. Social and Economic Impact

KOWANTARA not only provides essential goods but also generates broad impacts for the community, including:

- **Increased Income:** Lower prices for essential goods help members improve their profit margins.
- **Food Security:** By ensuring a stable supply of goods, KOWANTARA supports local food security.



- **Empowerment of Small Businesses:** Training and funding programs strengthen members' competitiveness.

Koperasi Warteg Nusantara (KOWANTARA) is a strategic partner for warteg owners and other small business entrepreneurs in providing essential goods. With a focus on sustainability and member welfare, KOWANTARA continues to work toward creating a resilient, self-reliant, and prosperous community.

#### F. Landasan Dasar

Koperasi Warung Tegal Nusantara (KOWANTARA) didirikan dengan mengacu pada landasan hukum yang kuat, antara lain:

- **UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1**, yang menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini mencerminkan semangat koperasi yang berorientasi pada kepentingan bersama dan kesejahteraan anggota.
- **UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, yang memberikan dasar hukum bagi pembentukan dan pengelolaan koperasi di Indonesia.

#### G. Sejarah Koperasi KOWANTARA

Koperasi Warung Tegal Nusantara (KOWANTARA) didirikan pada tahun 2011, berawal dari keinginan pelaku usaha warung Tegal (warteg) yang tersebar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk mengembangkan usaha mereka menjadi lebih modern dan mengikuti perkembangan zaman. Inisiatif ini dipelopori oleh Ir. Mukroni, seorang putra daerah asli Tegal, yang menggalang pelaku usaha warteg untuk mendirikan koperasi sebagai wadah yang bisa membantu mengatasi tantangan yang mereka hadapi.

Pada awal berdirinya, KOWANTARA mengalami banyak

#### F. Legal Foundations

Koperasi Warung Tegal Nusantara (KOWANTARA) was established based on strong legal foundations, including:

- **Article 33, Clause 1 of the 1945 Constitution**, which asserts that Indonesia's economy is structured based on the principle of family welfare. This principle reflects the cooperative spirit aimed at the collective interest and the well-being of its members.
- **Law No. 25 of 1992 on Cooperatives**, which provides the legal framework for the formation and management of cooperatives in Indonesia.

#### G. History of KOWANTARA

Koperasi Warung Tegal Nusantara (KOWANTARA) was founded in 2011, driven by the desire of Warung Tegal (warteg) business owners in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi to modernize their businesses in response to the changing times. This initiative was led by Ir. Mukroni, a native of Tegal, who gathered warteg business owners to establish a cooperative that could help overcome the challenges they faced.

At the outset, KOWANTARA faced numerous challenges, especially in terms of capital and



kendala, terutama dalam hal permodalan dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Namun, dengan kegigihan dan ketelatenan Ir. Mukroni, koperasi ini berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Hingga tahun 2024, tercatat ada sekitar 50.000 pelaku usaha warteg di wilayah Jabotabek, meskipun tidak semua bergabung menjadi anggota KOWANTARA.

Seiring waktu, dunia usaha warteg pun berkembang. Pada tahun 2015-an, muncul berbagai waralaba warteg seperti Bahari dan Karisma yang membuka peluang bagi pemilik warteg untuk mengembangkan bisnis kuliner mereka secara lebih modern dan menguntungkan. KOWANTARA beradaptasi dengan perkembangan ini dengan melakukan pembinaan kepada anggotanya. Fokus pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengubah citra warteg yang dulu dianggap kurang higienis menjadi lebih modern dan menarik. Banyak warteg kini dilengkapi dengan fasilitas seperti CCTV, WiFi, toilet, ruang ber-AC, dan penampilan yang lebih bersih dan rapi, sehingga mampu menarik lebih banyak pengunjung dengan harga yang sangat bersaing.

#### **H. Peran KOWANTARA terhadap Anggota**

Sebagai koperasi, KOWANTARA berperan penting dalam mendukung keberlanjutan usaha anggota. Salah satu peran utamanya adalah sebagai fasilitator dalam pengadaan bahan baku. KOWANTARA menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti terigu, gula, teh, beras, garam, bumbu dapur, sayur mayur, dan buah-buahan dengan harga yang lebih murah dan terjangkau. Dengan adanya koperasi, anggota dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, yang tentunya sangat membantu dalam mengelola dan mengembangkan usaha warteg mereka.

the limited capabilities of human resources (HR). However, through Ir. Mukroni's persistence and dedication, the cooperative steadily grew. By 2024, there were approximately 50,000 warteg businesses in the Greater Jakarta area, although not all were members of KOWANTARA.

Over time, the warteg business environment evolved. Around 2015, franchise brands such as Bahari and Karisma emerged, offering opportunities for warteg owners to expand their businesses into more modern and profitable culinary ventures. KOWANTARA adapted to these changes by providing training and guidance to its members. The focus was on improving service quality and transforming the image of warteg, which had often been considered unhygienic, into modern and attractive establishments. Many wartegs are now equipped with facilities such as CCTV, Wi-Fi, toilets, air-conditioned rooms, and a clean, tidy appearance, which helps attract more customers at competitive prices.

#### **H. KOWANTARA's Role for Members**

As a cooperative, KOWANTARA plays a crucial role in supporting the sustainability of its members' businesses. One of its primary roles is to act as a facilitator for the procurement of essential goods. KOWANTARA supplies various basic needs such as flour, sugar, tea, rice, salt, spices, vegetables, and fruits at lower and more affordable prices. Through the cooperative, members can obtain raw materials at competitive prices, which greatly helps in managing and expanding their warteg businesses.



## I. Struktur Organisasi Koperasi

Koperasi ini dipimpin oleh pengurus yang berkomitmen untuk menjalankan visi dan misi KOWANTARA dengan baik. Berikut adalah susunan pengurus dan pengawas KOWANTARA:

### Pengurus:

- Ketua: Ir. Mukroni
- Sekretaris: Syaiful Arifin
- Bendahara: Imam Fahturohmin

### Pengawas:

- Ketua : Andi Wardana
- Anggota : Didik Agung Saputro
- Anggota : Much Isnun Djatmiko

Dengan struktur yang solid ini, KOWANTARA berupaya untuk memastikan koperasi dapat berfungsi dengan efisien dan transparan dalam menjalankan setiap programnya, demi mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan anggotanya.

## J. Legalitas Koperasi

Untuk memastikan kegiatan operasional koperasi berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Koperasi Warteg Nusantara (KOWANTARA) telah memenuhi persyaratan legalitas yang ditetapkan oleh negara. Berikut adalah dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh koperasi sebagai bukti sah adanya keberadaan dan kegiatan usaha yang dijalankan:

### 1. Akta Notaris :

- 1.1. Akte Pendirian Nomor : 3, Tanggal : 05/07/2011, Notaris : Hajjah Huriyah Sadeli, SH.
- 1.2. Akte Perubahan Nomor : 7, Tanggal : 13/11/2024 Notaris : Vidi Andito, SH.  
Sebagai dasar pendirian koperasi, KOWANTARA memiliki Akta Notaris yang disahkan oleh notaris sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dokumen ini menjelaskan secara resmi pendirian

## I. Cooperative Organizational Structure

This cooperative is led by a management team committed to effectively carrying out the vision and mission of KOWANTARA. Below is the structure of the management and supervisory team of KOWANTARA:

### Board of Management:

- Chairman: Ir. Mukroni
- Secretary: Syaiful Arifin
- Treasurer: Imam Fahturohmin

### Board of Supervisors:

- Chairman: Andi Wardana
- Member: Didik Agung Saputro
- Member: Much Isnun Djatmiko

With this solid structure, KOWANTARA strives to ensure that the cooperative functions efficiently and transparently in implementing each of its programs, in order to achieve the common goal of member welfare.

## J. Cooperative Legality

To ensure that the cooperative's operations run in accordance with applicable regulations, Warteg Nusantara Cooperative (KOWANTARA) has fulfilled the legal requirements established by the state. Below are the documents owned by the cooperative as official proof of its existence and business activities:

### 1. Deed of Notary

- 1.1. Deed of Establishment No: 3, Date: 05/07/2011, Notary: Hajjah Huriyah Sadeli, SH.
- 1.2. Deed of Amendment No: 7, Date: 13/11/2024, Notary: Vidi Andito, SH.  
As the basis for the establishment of the cooperative, KOWANTARA



koperasi dan peraturan internal yang mengatur operasionalnya.

2. **NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 03.223.529.3-015.000**

Koperasi KOWANTARA telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak dengan memiliki NPWP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menjamin koperasi beroperasi dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. **Rekening Bank Syariah Indonesia, No. Rec : 715 979 5181**

Sebagai bagian dari manajemen keuangan yang transparan, KOWANTARA memiliki rekening bank resmi yang digunakan untuk kegiatan transaksi keuangan koperasi, termasuk penerimaan dana dan pengeluaran untuk operasional sehari-hari.

4. **Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220007702149**

Koperasi KOWANTARA juga memiliki NIB yang terdaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang merupakan bukti resmi bahwa koperasi ini terdaftar sebagai badan usaha yang sah di Indonesia.

5. **KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)**

Koperasi ini juga memiliki KBLI yang sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Hal ini berfungsi untuk mengklasifikasikan jenis usaha koperasi agar memudahkan dalam perizinan dan pengawasan kegiatan usaha di Indonesia.

6. **Izin Lokasi**

KOWANTARA juga memiliki izin lokasi yang sah, memastikan bahwa koperasi ini beroperasi di lokasi yang sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan yang berlaku.

has a Deed of Notary that is legalized by a notary in accordance with the legal procedures in force. This document officially explains the founding of the cooperative and the internal regulations governing its operations.

2. **Taxpayer Identification Number (NPWP) : 03.223.529.3-015.000**

KOWANTARA is registered with the Directorate General of Taxes and possesses an NPWP, which is required to fulfill its tax obligations. This ensures that the cooperative operates in compliance with the tax regulations in Indonesia.

3. **Bank Account Syariah Indonesia, No. Rec : 715 979 5181**

As part of transparent financial management, KOWANTARA has an official bank account used for the cooperative's financial transactions, including receiving funds and making expenditures for daily operations.

4. **Business Identification Number (NIB) : 0220007702149**

KOWANTARA also has an NIB registered through the Online Single Submission (OSS) system, which is official proof that this cooperative is a legally recognized business entity in Indonesia.

5. **KBLI (Indonesian Standard Classification of Business Fields)**

The cooperative also possesses a KBLI that is in accordance with the type of



7. **Surat Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM :**

AHU-0003389.AH.01.38.TAHUN 2024

Sebagai koperasi yang telah terdaftar secara resmi, KOWANTARA juga telah memperoleh Surat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi bukti sahnya badan hukum koperasi ini.

8. **Nomor Induk Koperasi : 3171090010071**

**Sebagai koperasi yang telah terdaftar** secara resmi, KOWANTARA juga telah memperoleh Surat Pengesahan NIK dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menjadi bukti sahnya sebuah koperasi

Dengan berbagai legalitas yang lengkap dan sesuai peraturan, KOWANTARA dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman dan terjamin, serta memberikan manfaat maksimal bagi seluruh anggotanya

business it operates. This classification helps in obtaining licenses and ensuring business activities are in line with Indonesian regulations.

6. **Location Permit**

KOWANTARA holds a valid location permit, ensuring that the cooperative operates in a location compliant with local and national regulations.

7. **Ministry of Law and Human Rights Approval Letter :**

AHU-0003389.AH.01.38.TAHUN 2024

As a legally registered cooperative, KOWANTARA has obtained an approval letter from the Ministry of Law and Human Rights, which serves as proof of its legal status as a cooperative entity.

8. **Cooperative Identification Number (NIK): 3171090010071**

As a formally registered cooperative, KOWANTARA has also obtained the NIK Approval Letter from the Ministry of Cooperatives and SMEs, which serves as official proof of the cooperative's legal status.

With these complete and compliant legal documents, KOWANTARA can carry out its business activities safely and reliably, providing maximum benefits to all its members.



# **LAMPIRAN 1**

**KTP / NPWP PENGURUS DAN  
PENGAWAS 2023 - 2028**

**KOPERASI  
WARTEG NUSANTARA  
KOWANTARA**

**KETUA PENGURUS  
IR. MUKRONI**



PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA TIMUR

NIK : 3275111002680006

Nama : IR. MUKRONI  
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 10-02-1968  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB  
Alamat : APT. MENARA CAWANG C  
10/10  
RT/RW : 007/009  
Kel/Desa : CAWANG  
Kecamatan : KRAMATJATI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

JAKARTA TIMUR  
27-12-2017



 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 09.250.442.2-432.000  
IR. MUKRONI  
NIK : 3275111002680006  
APT. MENARA CAWANG C10/10 RT. 007 RW. 009  
CAWANG KRAMAT JATI  
JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI

 Samsung Triple camera  
Foto dg Galaxy A50 saya

## SEKRETARIS PENGURUS SAIFUL ARIFIN





## BENDAHARA PENGURUS IMAM FATURROHMAN



**KETUA PENGAWAS  
ANDI WARDANA**

PROVINSI DKI JAKARTA  
JAKARTA BARAT

NIK : 3123072210670006

Nama : ANDI WARDANA  
Tempat/Tgl Lahir : JAKARTA, 22-10-1967  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A  
Alamat : KOMP. TEKSTIL NO. 49  
KEMANGGISAN ILIR III  
RT/RW : 007 / 013  
Kel/Desa : PALMERAH  
Kecamatan : PAL MERAH  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : 22-10-2016

JAKARTA BARAT  
16-12-2011



 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

N P W P : 97.350.855.9-031.000

ANDI WARDANA

Komp Tekstil Kemanggisan Ilir III No.49 RT.007 RW.013  
Palmerah-Palmerah Jakarta Barat

TERDAFTAR : 09-05-2012

411

## ANGGOTA PENGAWAS MUCH ISNU JADMIKO



# ANGGOTA PENGAWAS DIDIK AGUNG SAPUTRO





## **LAMPIRAN 2**

**NOMER INDUK BERUSAHA**

**KOPERASI  
WARTEG NUSANTARA  
KOWANTARA**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

**0220007702149**

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Perusahaan             | Koperasi WARTEG NUSANTARA (KOWANTARA)                                                                        |
| Alamat Kantor/Korespondensi | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta |
| NPWP                        | 03.223.529.3-015.000                                                                                         |
| Nomor Telepon               | 087883836968                                                                                                 |
| Nomor Fax                   | -                                                                                                            |
| Email                       | info@yayasankowantara.com                                                                                    |
| Kode dan Nama KBLI          | Lihat Lampiran                                                                                               |
| Status Penanaman Modal      | PMDN                                                                                                         |

**NIB : 0220007702149**

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal 24 Juli 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Diketahui ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Ketepatan dan keabsahan atas data yang disampaikan melalui dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana mestinya.*

**NIB : 0220007702149**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)  
0220007702149**



| No. | Kode KBLI | Nama KBLI                                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|
| 1   | 46322     | PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN |
| 2   | 46324     | PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN             |
| 3   | 46313     | PERDAGANGAN BESAR SAYURAN                            |
| 4   | 46331     | PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA      |
| 5   | 46321     | PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN |
| 6   | 46311     | PERDAGANGAN BESAR BERAS                              |
| 7   | 46339     | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA        |
| 8   | 46325     | PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR       |
| 9   | 46323     | PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA   |

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

# IZIN USAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Usaha                       | Koperasi WARTEG NUSANTARA (KOWANTARA)                                                                           |
| Nomor Induk Berusaha             | 0220007702149                                                                                                   |
| Alamat Kantor /<br>Korespondensi | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D, Kel. Ragunan, Kec. Pasar<br>Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta |
| Kode KBLI                        | Lihat Lampiran                                                                                                  |
| Nama KBLI                        | Lihat Lampiran                                                                                                  |
| Lokasi Usaha                     | Lihat Lampiran                                                                                                  |

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 24 Juli 2020





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Propinsi, Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** berupa konsentrasi kepada:

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Nama Usaha             | Koperasi WARTEG NUSANTARA (KOWANTARA)         |
| Nomor Induk Berusaha   | 0220007702149                                 |
| Lokasi Yang Diaturai   |                                               |
| a. Alamat              | Jl. Raya Cilindak/KKO No. 47D RT 001 RW 005   |
| b. Desa/Kelurahan      | Ragunan                                       |
| c. Kecamatan           | Pasar Minggu                                  |
| d. Kabupaten/Kota      | Kota Administrasi Jakarta Selatan             |
| e. Provinsi            | DKI Jakarta                                   |
| f. Luas Lahan          | 50 M <sup>2</sup>                             |
| g. Rencana Kegiatan    | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA |
| h. Koordinat Geografis | -6.298116, 106.815087                         |

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, **Izin Lokasi** telah berlaku efektif secara otomatis.

#### Keterangan:

- Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif.
- Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan lokasi, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang diuraikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Perwakilan setempat.
- Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan pertijauan lingkungan dengan lokasi yang dibatasi dalam Peta Izin Lokasi.
- Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang tidak diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib menompati konsultasi dan persetujuan pengurusan tanah sesuai dengan aturan nasional yang berlaku.
- Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Perwakilan setempat mengenai perkembangan yang sudah dilakukan dalam melaksanakan Izin Lokasi dan pelaksanaan pengurusan dan pemanfaatan tanah tersebut.
- Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi saat sesuai Peraturan Pemerintah dan Kantor Perwakilan.
- Izin Lokasi ini tidak merupakan perlindungan hak atas tanah dan diberikan untuk kegiatan pertijauan lingkungan pada lokasi yang ditunjukkan.
- Apabila di kemudian hari terdapat ketidakpatuhan Koperasi ini, maka akan dilakukan pembatalan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani

24 Juli 2020

(ttd): Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



IZIN LOKASI



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220007702149

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Koperasi WARTEG NUSANTARA (KOWANTARA)                                                                                                          |
| 2. Alamat Kantor                                         | : Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D , Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 12870 |
| No. Telepon                                              | : 0878 8383 6968                                                                                                                                 |
| Email                                                    | : info@yayasankowantara.com                                                                                                                      |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                                           |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                                                 |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                                                    |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikat Halal (SH).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Juli 2020

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220007702149

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI                                           | Lokasi Usaha                                                                                                                            | Perizinan Berusaha |
|-----|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | 46321     | PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Izin Usaha         |
| 2   | 46339.B   | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA        | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Izin Usaha         |
| 3   | 46331     | PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA      | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Izin Usaha         |
| 4   | 46322     | PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Izin Usaha         |
| 5   | 46313     | PERDAGANGAN BESAR SAYURAN                            | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Izin Usaha         |
| 6   | 46323     | PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA   | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Izin Usaha         |
| 7   | 46311     | PERDAGANGAN BESAR BERAS                              | Jl. Raya Cilandak KKO No. 47D RT 001 RW 005, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | Izin Usaha         |

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

| No. | Kode KBLI            | Judul KBLI                                | Lokasi Usaha                                                                                                                                    | Tingkat Risiko     | Perizinan Berusaha        |                                 |                                |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|     |                      |                                           |                                                                                                                                                 |                    | Jenis                     | Status                          | Keterangan                     |
| 1   | 46315<br>(Pendukung) | Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati | Jalan Tebet Timur Dalam III M RW 01, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 12830 | Rendah             | NIB                       | Terbit                          | -                              |
| 2   | 56290<br>(Pendukung) | Penyediaan Jasa Boga Periode              | Jl. Otista 52 Jakarta Timur, Desa/Kelurahan Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Adm.                                                             | Menengah<br>Tinggi | NIB<br>Sertifikat Standar | Terbit<br>- Belum Terverifikasi | -<br>Lakukan pemenuhan standar |

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



|  |  |          |                                                                                                        |  |  |                                                   |                                                                                                                  |
|--|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Tertentu | Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta<br>Kode Pos: 13330<br><br>Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2024 |  |  | - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id | melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi |
|--|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





# **LAMPIRAN 3**

**NPWP**

**KOPERASI  
WARTEG NUSANTARA  
KOWANTARA**



**NPWP : 03.223.529.3-015.000**





# **LAMPIRAN 4**

## **REKENING BANK**

**KOPERASI  
WARTEG NUSANTARA  
KOWANTARA**



**NOMOR REKENING : 715 979 5181**





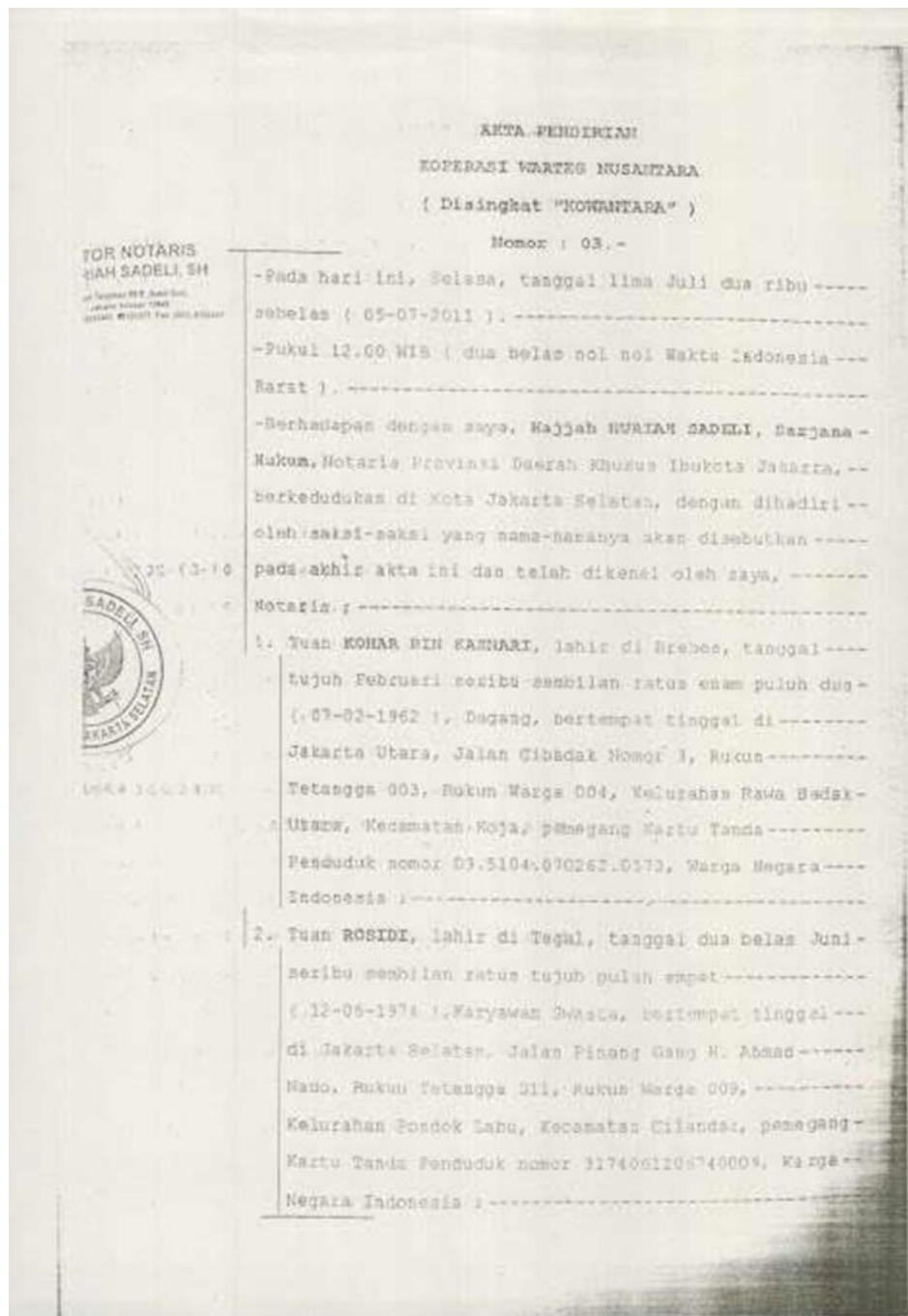
# **LAMPIRAN 5**

## **AKTE PENDIRIAN 2011**

### **KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**



**NOMOR 03, TANGGAL 04/07/2011**  
**NOTARIAT HAJJAH HURIAH SADELI, SH**





**NOMOR 03, TANGGAL 04/07/2011**  
**NOTARIAT HAJJAH HURIAH SADELI, SH**

3. Tuan Haji WARTO, lahir di Tegal, tanggal dua April 1962, seribu sembilan ratus enam puluh dua (02-04-1962), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Menteng Wadas, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 010, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.020462.0481, Warga Negara Indonesia ;

-menurut keterangan para penghadap dalam hal ini bertindak :

a. Masing-masing untuk diri sendiri ;

b. Berdasarkan kekuatan kuasa yang tercantum dalam

Surat Kuasa, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal empat Juli dua ribu sebelas ( 04-07-2011 )

dan berhubungan dengan Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi tertanggal dua puluh Maret dua ribu sebelas (20-03-2011), selanjutnya akan diuraikan dibawah

nanti bersama-sama sebagai kuasa dari sebagai

demikian bertindak untuk dan atas nama para

pendiri, pengurus dan pengawas KOPERASI WARTEG

NUSANTARA disingkat KOWANTARA, bertempat tinggal di

Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Koperasi"),

surat kuasa dan Berita Acara tersebut aslinya

bermaterai cukup dijahitkan pada minuta atas ini,

yang mewakili secara sah para pendiri, pengurus dan

pengawas koperasi sebagaimana tercantum dalam

Daftar Hadir Rapat Pembentukan tersebut di atas.

-Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan menjabari sebagaimana tersebut menerangkan terlewat dahulu ;

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal dua puluh Maret



**NOMOR 03, TANGGAL 04/07/2011**  
**NOTARIAT HAJJAH HURIAH SADELI, SH**

yang berwenang, para penghadap bersama-sama dengan  
mereka yang diwakili tersebut telah sepakat dan setuju  
untuk bersama-sama mendirikan suatu Koperasi dengan  
Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta  
Pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan  
"Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

-----  
BAB I  
-----

-----  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
-----

-----  
Pasal 1  
-----

- (1) Koperasi ini bernama KOPERASI WARTEG NUSANTARA -----  
disingkat KOWANTARA, yang selanjutnya dalam -----  
Anggaran-Dasar (AD) ini disebut Koperasi. -----
- (2) Koperasi berkedudukan di Warung Siap Seji, Jalan -----  
Asem Baris Raya, Nomor 64, Kelurahan Kebon Baru, -----  
Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, -----  
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. -----
- (3) Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik di -----  
dalam maupun diluar negeri atas persetujuan dan -----  
keputusan Rapat Anggota. -----

-----  
BAB II  
-----

-----  
LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP  
-----

-----  
Pasal 2  
-----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar  
1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. -----

-----  
Pasal 3  
-----

- (1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip -----  
prinsip koperasi, yaitu : -----
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; -----
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis; -----
  - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan -----



**NOMOR 03, TANGGAL 04/07/2011**  
**NOTARIAT HAJJAH HURIAH SADELI, SH**

Nomor 26, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5409.431178.0324. -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di --  
Jakarta, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.  
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada --  
para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ---  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan perubahan, ialah karena -----  
coretan puntian dengan 5 ( lima ) suku kata dan 1 -----  
(satu) sah coretan tanpa gantian. -----  
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----  
-Dibebaskan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----





# **LAMPIRAN 6**

## **AKTE PERUBAHAN 2024**

### **KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**



**VIDI ANDITO, SH**  
**NOTARIS**

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: C-719/HT.03.01-TH.2002

---

**SALINAN**

---

**A K T A**

TANGGAL : 13 November 2024.

NOMOR : 7.-

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA

GEDUNG SYAM & FAM LANTAI 3  
JL. BENDUNGAN HILIR RAYA NO. 3, JAKARTA 10210  
TELP/FAX.: (021) 25672092



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

KANTOR NOTARIS  
VIDI ANDITO, S.H.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**  
**KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**

**Nomor : 7.-**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh empat (13-11-2024).-----

-Pukul 15.50 WIB (lima belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, VIDI ANDITO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004, tertanggal 12-10-2004 (dua belas Oktober dua ribu empat) telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berkantor di Jalan Kendal Raya Nomor 18, Kota Administrasi Jakarta Pusat, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan Ir MUKRONI**, lahir di Brebes, pada tanggal sepuluh Februari --seribu sembilan ratus enam puluh delapan (10-02-1968), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Apartemen Menara Cawang C 10/10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, ----- Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275111002680006, Warga --Negara Indonesia,-----
2. **Tuan SAIFUL ARIFIN**, lahir di Jepara, pada tanggal dua belas --Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-10-1978), --Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus --Ibukota (DKI) Jakarta, Kampung Melayu Kecil V, Rukun Tetangga --008, Rukun Warga 011, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, ---Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda-----





**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

KANTOR NOTARIS  
VIDI ANDITO, S.H.

4. Menyetujui Memberhentikan pengurus dan pengawas Koperasi----  
Warteg Nusantara Kowantara periode 2017-2022, sehubungan ----  
dengan masa jabatan telah habis dengan mengucapkan terima ----  
kasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung ----  
jawab (ac quit et de charge) kepada seluruh pengurus dan -----  
pengawas tersebut. -----
5. Menyetujui untuk Mengesahkan dan menetapkan serta -----  
mengangkat pengurus dan pengawas Kowantara periode 2023----  
2028 sebagai berikut: -----
- PENGURUS:** -----
- Ketua : IR. MUKRONI. -----
  - Sekretaris : H. SAIFUL ARIFIN. -----
  - Bendahara : IMAM FATURROHMIN. -----
- PENGAWAS :** -----
- Ketua : ANDI WARDANA. -----
  - Anggota : MUCH ISNU JADMIKO. -----
  - Anggota : DIDIK AGUNG SAPUTRA. -----
6. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Koperasi Warteg -----  
Nusantara Kowantara sebagai berikut: -----
- Perubahan kedudukan dan alamat koperasi menjadi -----  
berkedudukan di Gedung Perkantoran Selmis, Jalan Asem ----  
Baris Raya Nomor 52, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan. ----  
Tebet, Jakarta Selatan, 12830, -----
  - Perubahan status keanggotaan Kowantara dari Koperasi -----  
Primer Provinsi DKI Jakarta menjadi Koperasi Primer Nasional. -----
  - Perubahan Jenis Koperasi menjadi Koperasi Konsumen. -----
  - Menyesuaikan usaha koperasi dengan KBLI tahun 2020. -----
  - Masa jabatan Pengurus 5 (lima) tahun dan masa jabatan -----  
pengawas 5 (lima) tahun. -----
  - Merubah seluruh anggaran dasar koperasi untuk disesuaikan -----



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

dengan ketentuan yang terbaru. ....  
- Sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Koperasi berbunyi dan  
tertulis sebagai berikut: .....

**BAB I**

**PENDIRIAN**

**Bagian Kesatu**

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Koperasi ini bernama **KOPERASI KONSUMEN WARTEG NUSANTARA KOWANTARA** atau disingkat **KOWANTARA** dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi. ....
2. Koperasi ini berkedudukan di Gedung Perkantoran Selmis Kopindo Lantai 2, Jalan Asem Baris Raya, Nomor 52/IV, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, 12830. ....
3. Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota. ....

**Bagian Kedua**

**LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI**

**Pasal 2**

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). ....

**Pasal 3**

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. ....

**Pasal 4**

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi yaitu: .....



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

.....  
dalam Rapat Anggota Luar Biasa. ....  
5. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran .....  
Rumah Tangga. ....

----- **BAB XIII** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

----- **Pasal 85** -----

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Koperasi berdiri. ....
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai ..... bagian dari sistem pengendalian intern. ....

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus** -----

----- **Pasal 86** -----

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau .....  
Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ---  
ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan ----  
Anggaran Dasar ini. ....

- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 46 dan Pasal 53 Anggaran --  
Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas,  
pada saat ini susunan pengurus dan pengawas koperasi sebagai -----  
berikut : -----

-----  
Pengurus : -----

-Ketua : Tuan **IR. MUKRONI**, tersebut; -----

-Sekretaris : Tuan **SAIFUL ARIFIN**, lahir di Jepara, pada tanggal --  
dua belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh  
delapan (12-10-1978), Karyawan Swasta, bertempat --  
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) -----  
Jakarta, Kampung Melayu Kecil V, Rukun Tetangga --  
008, Rukun Warga 011, Kelurahan Bukit Duri, -----



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -----  
Induk Kependudukan : 3174011210780012, Warga---  
Negara Indonesia.-----

-Bendahara : Tuan **IMAM FATURROHMIN**, lahir di Jakarta, pada  
tanggal dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan  
ratus delapan puluh dua (29-10-1982), Karyawan-----  
Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Bangka VIII, Rukun-----  
Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Pela -----  
Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota-----  
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Induk Kependudukan : -----  
3174032910820004, Warga Negara Indonesia, -----

Pengawas : -----  
-Ketua : Tuan **ANDI WARDANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal  
dua puluh dua Oktober seribu sembilan ratus enam--  
puluh tujuh (22-10-1967), Karyawan Swasta, -----  
bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
(DKI) Jakarta, Komplek Tekstil Nomor 49 -----  
Kemanggisan Ilir III, Rukun Tetangga 007, Rukun-----  
Warga 013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Pal -----  
Merah, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3173072210670006, Warga Negara -  
Indonesia-----

-Anggota : Tuan **MUCH ISNU JADMIKO**, lahir di Sukoharjo, ----  
Pada tanggal empat April seribu sembilan ratus -----  
enam puluh sembilan (04-4-1969), Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah-----  
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pondok Kelapa -----



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

Selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, ----  
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren -----  
Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3175070404690018, Warga Negara  
Indonesia. -----

-Anggota : Tuan **DIDIK AGUNG SAPUTRA** lahir di Semarang, ---  
pada tanggal enam September seribu sembilan ratus  
tujuh puluh sembilan (06-09-1979), Karyawan -----  
Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, ---  
Jalan Dedet I Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun  
Warga 002, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, --  
Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3276060609790004, Warga Negara Indonesia. -----

-Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima -  
oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat -----  
Anggota Tahunan yang telah diadakan, setelah Akta Perubahan ini -----  
Mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia. -----  
-Akhirnya Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -----  
menyatakan, Bahwa dengan ini menjamin akan keaslian tandatangan --  
pada notulen rapat tersebut, menjamin kebenaran Data, Informasi dan --  
Identitas Penghadap/Para Penghadap berikut pula Surat, Dokumen, ----  
Bukti dan tanda pengenalan yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan --  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya Para -  
Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -  
-Apabila ternyata Para Penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud ----  
tersebut diatas dan tetap melakukan Penuntutan dan atau pelaporan ----  
terhadap Saya, Notaris dan atau Pejabat yang terkait maka Para -----



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

Penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Saya, Notaris dan atau ----  
pejabat yang terkait dan saksi saksi untuk dan atas nama-----  
Penghadap/Para Penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan -  
dan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada Instansi yang---  
berwenang maupun kuasa atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan.  
-Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta Akta--  
(akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris  
akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada ---  
minuta akta (akta otentiknya).-----  
-Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----  
----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----  
-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti-----  
yang disebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----  
1. Tuan MUHAMMAD SULTONI, lahir di Tegal, pada tanggal lima -----  
Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh satu (05-11-1981), --  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus-----  
Ibukota (DKI) Jakarta, Kampung Bulak, Rukun Tetangga 007, -----  
Rukun Warga 015, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, ----  
Kota Administrasi Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor : 3171060511810001, Warga Negara Indonesia, -----  
2. Nyonya RAHAYU EFFENDIE, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan--  
April seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (8-4 -1979), -----  
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus-----  
Ibukota (DKI) Jakarta, Jalan Raden Saleh II/X, Rukun Tetangga 018,  
Rukun Warga 003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota-----  
Administrasi Jakarta Pusat, Warga Negara Indonesia, pemegang-----  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3171064804790007,-----  
-Keduanya pegawai kantor saya, Notaris dan sebagai saksi-saksi. -----  
-Atas permintaan para penghadap tidak dibacakan oleh Notaris -----



**NOMOR 07, TANGGAL 13/11/2024**  
**NOTARIAT VIVID ANDITO, SH**

Karena menurut keterangan para penghadap bahwa para .....  
penghadap telah membaca dan mengerti, maka akta ini segera .....  
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya, .....  
notaris. ....

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan .....  
pada lembar tambahan yang sediakan untuk keperluan .....  
akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris .....  
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ....

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ....

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ....

Notaris di Jakarta





# **LAMPIRAN 7**

**SK KEMENHUMHAM**

**KOPERASI  
WARTEG NUSANTARA  
KOWANTARA**



**NOMOR AHU-0005103.AH.01.39.  
TAHUN 2024**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021)5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0005103.AH.01.39.TAHUN  
2024  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pembertahuan  
Perubahan Data  
**KOPERASI KONSUMEN  
WARTEG NUSANTARA  
KOWANTARA**

Kepada Yth.  
VIDI ANDITO S.H.  
JL. KENDAL NO.18  
JAKARTA PUSAT

Sesuai dengan data dalam format isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh VIDI ANDITO S.H., berkedudukan di JAKARTA PUSAT, mengenai perubahan, **KOPERASI KONSUMEN WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**, berkedudukan di JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Ditetapkan di Jakarta, 15 November 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2024

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"  
Notaris di Jakarta Pusat



VIDI ANDITO, SH



## NOMOR AHU-0003389.AH.01.38. TAHUN 2024



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003389.AH.01.38.TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGEHAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
KOPERASI KONSUMEN WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**

- Menimbang : a) Bahwa berdasarkan Permohonan VIDI ANDITO S.H., sesuai salinan Akta Nomor 7 Tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh VIDI ANDITO S.H., tentang Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI KONSUMEN WARTEG NUSANTARA KOWANTARA tanggal 15 November 2024 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI KONSUMEN WARTEG NUSANTARA KOWANTARA.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - KOPERASI KONSUMEN WARTEG NUSANTARA KOWANTARA - yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 7 Tanggal 13 November 2024 yang dibuat oleh VIDI ANDITO S.H., yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 15 November 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2024

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH





"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"  
Notaris di Jakarta Pusat

VIDI ANDITO, SH

**NOMOR AHU-0005103.AH.01.39.  
TAHUN 2024**



# **LAMPIRAN 8**

## **AKTIVITAS**

### **KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**



## RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI WARTEG NUSANTARA 2011





# **LAMPIRAN 9**

## **AKTIVITAS**

### **KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**



## PELATIHAN PERKOPERASIAN KOPERASI WARTEG NUSANTARA DENGAN PT. SURVEYOR INDONESIA 2012





## PELATIHAN PERKOPERASIAN KOPERASI WARTEG NUSANTARA DENGAN PT. SURVEYOR INDONESIA 2012





# **LAMPIRAN 9**

## **AKTIVITAS SUPLAYER DAN DISTRIBUSI BAHAN-BAHAN POKOK KE ANGGOTA KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**



## SUPPLIER DAN DISTRIBUSI BAHAN-BAHAN POKOK KE ANGGOTA



### LAPORAN PEMBELIAN & PENJUALAN KOPERASI WARTEG NUSANTARA (KOWANTARA) PERIODE JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2015

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor PAD: 393/BH/PAD/XII.4/-1.829.31/V/2015

SEKRETARIAT:  
Jl. Raya Cilandak KKO No. 47 D Jakarta Selatan 12550  
Telp: 021 782 3238 email: kowantara1@gmail.com

|                 |                      |    |         |             |
|-----------------|----------------------|----|---------|-------------|
| 02 Agustus 2006 | TJB                  | 60 | 486.000 | 29.160.000  |
| 09 Agustus 2006 | TJB                  | 60 | 486.000 | 29.160.000  |
| 06              | TJB                  | 46 | 486.000 | 22.356.000  |
| 06              | TJB                  | 40 | 486.000 | 109.836.000 |
| 2006            | TJB                  | 40 | 486.000 | 19.440.000  |
| 2006            | TJB                  | 40 | 486.000 | 19.440.000  |
| 2006            | TJB                  | 48 | 486.000 | 23.328.000  |
| 006             | TJB                  | 40 | 486.000 | 81.648.000  |
| 006             | JAGC                 | 10 | 486.000 | 19.440.000  |
| 006             | LOHAN                | 51 | 486.000 | 24.558.500  |
| 006             | GARUT                | 10 | 486.000 | 5.265.000   |
| 006             | TJB                  | 40 | 486.000 | 19.440.000  |
| 006             | TJB                  | 37 | 486.000 | 17.982.000  |
| 2006            | DD / DN              | 36 | 486.000 | 91.498.500  |
| 2006            | LOHAN                | 65 | 486.000 | 17.496.000  |
| 2006            | GARUT                | 8  | 486.000 | 31.297.500  |
| 2006            | MERCY                | 10 | 486.000 | 3.852.000   |
| 2015            | TJB                  | 2  | 486.000 | 5.265.000   |
| 2015            | GARUT                | 37 | 486.000 | 1.100.000   |
| 2015            | TERIGU SEGITIGA BIRU | 10 | 486.000 | 59.010.500  |
| 2015            | GN / WD              | 5  | 486.000 | 17.982.000  |
| 2015            | GN / WD              | 40 | 486.000 | 5.265.000   |
| 2015            | GN / WD              | 46 | 486.000 | 840.000     |
| Sub Total       |                      |    | 486.000 | 19.260.000  |
| Sub Total       |                      |    | 486.000 | 22.149.000  |
| Sub Total       |                      |    | 486.000 | 65.496.000  |
| GRAND TOTAL     |                      |    | 486.000 | 994.149.605 |

Jakarta, 31 Desember 2015  
Pengelola

(Suratno)

Bendahara

(Suratno)

Supplier  
Bangka Raya

# SUPLAYER DAN DISTRIBUSI BAHAN-BAHAN POKOK KE ANGGOTA

KOPERASI WARTEG NUSANTARA (KOWANTARA)  
DAFTAR PENJUALAN BULAN : OKTOBER 2015

| NO | NAMA ANGGOTA          | NAMA BARANG       | QTY / KG | KG     | JUMLAH TOTAL | BALL | FEE     |
|----|-----------------------|-------------------|----------|--------|--------------|------|---------|
| 1  | SOLIKHIN              | Beras Type TJB    | 225      | 11.100 | 2.497.500    | 5    | 12.500  |
| 2  | AKHMAD FATONI         | Beras Type TJB    | 540      | 11.100 | 5.994.000    | 12   | 30.000  |
| 3  | GUSTI ARYA DINATA     | Beras Type TJB    | 540      | 11.100 | 5.994.000    | 12   | 30.000  |
| 4  | HASAN BASRI           | Beras Type TJB    | 180      | 11.100 | 1.998.000    | 4    | 10.000  |
| 5  | KRISTIN               | Beras Type TJB    | 675      | 11.100 | 7.492.500    | 15   | 37.500  |
| 6  | TOHORIN BIN ABDUL JAL | Beras Type TJB    | 225      | 11.100 | 2.497.500    | 5    | 12.500  |
| 7  | HARTONO               | Beras Type TJB    | 450      | 11.100 | 4.995.000    | 10   | 25.000  |
| 8  | TARNYA PURWANTO       | Beras Type TJB    | 270      | 11.100 | 2.997.000    | 6    | 15.000  |
| 9  | JAENI                 | Beras Type TJB    | 225      | 11.100 | 2.497.500    | 5    | 12.500  |
| 10 | TUKIMAN               | Beras Type TJB    | 180      | 11.100 | 1.998.000    | 4    | 10.000  |
| 11 | DARWATI               | Beras Type TJB    | 225      | 11.100 | 2.497.500    | 5    | 12.500  |
| 12 | MULYONO               | Beras Type TJB    | 450      | 11.100 | 4.995.000    | 10   | 25.000  |
| 13 | WANTO                 | Beras Type TJB    | 135      | 11.100 | 1.498.500    | 3    | 7.500   |
| 14 | SOETRISNO             | Beras Type Jago   | 270      | 11.100 | 2.997.000    | 6    | 15.000  |
| 15 | KALIRI                | Beras Type Jago   | 495      | 11.100 | 5.494.500    | 11   | 27.500  |
| 16 | RISDIANTO             | Beras Type Louhan | 180      | 11.000 | 1.998.000    | 4    | 10.000  |
| 17 | TOIPAH                | Beras Type Louhan | 250      | 11.000 | 2.750.000    | 10   | 25.000  |
| 18 | HASAN BASRI           | Beras Type Louhan | 50       | 11.000 | 550.000      | 2    | 5.000   |
| 19 | BAYU SAPUTRA          | Beras Type Louhan | 150      | 11.000 | 1.650.000    | 6    | 15.000  |
| 20 | TOIPAH                | Beras Type Louhan | 90       | 11.000 | 990.000      | 2    | 5.000   |
| 21 | SAKIMAN               | Beras Type Louhan | 270      | 11.000 | 2.970.000    | 6    | 15.000  |
| 22 | NAKRAWI               | Beras Type Louhan | 225      | 11.000 | 2.475.000    | 5    | 12.500  |
| 23 | HASAN BASRI           | Beras Type Louhan | 315      | 11.000 | 3.465.000    | 7    | 17.500  |
| 24 | WAKIDIN               | Beras Type Louhan | 225      | 11.000 | 2.475.000    | 5    | 12.500  |
| 25 | SUKRISNO              | Beras Type Louhan | 225      | 11.000 | 2.475.000    | 5    | 12.500  |
|    | BAYU SAPUTRA          | Beras Type Louhan | 495      | 11.000 | 5.445.000    | 11   | 27.500  |
|    |                       | Beras Type Louhan | 225      | 11.000 | 2.475.000    | 5    | 12.500  |
|    |                       | Beras Type Louhan | 270      | 11.000 | 2.970.000    | 6    | 15.000  |
|    |                       | Beras Type Louhan | 135      | 12.000 | 1.620.000    | 3    | 7.500   |
|    |                       | Beras Type Garul  | 450      | 8.400  | 3.780.000    | 10   | 25.000  |
|    |                       |                   |          |        | 94.036.500   | 196  | 490.000 |



# SUPLAYER DAN DISTRIBUSI BAHAN-BAHAN POKOK KE ANGGOTA

SUPPLIER DAN DISTRIBUSI  
BAHAN-BAHAN POKOK KE ANGGOTA

| LAPORAN PEMBELIAN CV BANGSA RAYA<br>PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2015 |                   |                      |            |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------|------------|
| NO                                                                    | TANGGAL           | JENIS BARANG         | JUMLAH BAL | HARGA/BAL | JUMLAH     |
| 1                                                                     | 04 Januari 2015   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 2                                                                     | 11 Januari 2015   | GMP                  | 2          | 500.000   | 1.000.000  |
| 3                                                                     | 18 Januari 2015   | TERIGU SEGITIGA BIRU | 5          | 166.000   | 830.000    |
| 4                                                                     | 25 Januari 2015   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 5                                                                     | 01 Februari 2015  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 6                                                                     | 08 Februari 2015  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 7                                                                     | 15 Februari 2015  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 8                                                                     | 01 Maret 2015     | GMP                  | 2          | 500.000   | 1.000.000  |
| 9                                                                     | 08 Maret 2015     | TERIGU SEGITIGA BIRU | 5          | 166.000   | 830.000    |
| 10                                                                    | 15 Maret 2015     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 11                                                                    | 22 Maret 2015     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 12                                                                    | 29 Maret 2015     | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 13                                                                    | 05 April 2015     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 14                                                                    | 12 April 2015     | GMP                  | 2          | 500.000   | 1.000.000  |
| 15                                                                    | 19 April 2015     | TERIGU SEGITIGA BIRU | 5          | 166.000   | 830.000    |
| 16                                                                    | 26 April 2015     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 17                                                                    | 03 Mei 2015       | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 18                                                                    | 10 Mei 2015       | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 19                                                                    | 17 Mei 2015       | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 20                                                                    | 24 Mei 2015       | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 21                                                                    | 31 Mei 2015       | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 22                                                                    | 07 Juni 2015      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 23                                                                    | 14 Juni 2015      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 24                                                                    | 21 Juni 2015      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 25                                                                    | 28 Juni 2015      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 26                                                                    | 05 Juli 2015      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 27                                                                    | 12 Juli 2015      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 28                                                                    | 19 Juli 2015      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 29                                                                    | 26 Juli 2015      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 30                                                                    | 02 Agustus 2015   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 31                                                                    | 09 Agustus 2015   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 32                                                                    | 16 Agustus 2015   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 33                                                                    | 23 Agustus 2015   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 34                                                                    | 30 Agustus 2015   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 35                                                                    | 06 September 2015 | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 36                                                                    | 13 September 2015 | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 37                                                                    | 20 September 2015 | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 38                                                                    | 27 September 2015 | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 39                                                                    | 04 Oktober 2015   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 40                                                                    | 11 Oktober 2015   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 41                                                                    | 18 Oktober 2015   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 42                                                                    | 25 Oktober 2015   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 43                                                                    | 01 November 2015  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 44                                                                    | 08 November 2015  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 45                                                                    | 15 November 2015  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 46                                                                    | 22 November 2015  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 47                                                                    | 29 November 2015  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 48                                                                    | 06 Desember 2015  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 49                                                                    | 13 Desember 2015  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 50                                                                    | 20 Desember 2015  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 51                                                                    | 27 Desember 2015  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 52                                                                    | 03 Januari 2016   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 53                                                                    | 10 Januari 2016   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 54                                                                    | 17 Januari 2016   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 55                                                                    | 24 Januari 2016   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 56                                                                    | 31 Januari 2016   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 57                                                                    | 07 Februari 2016  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 58                                                                    | 14 Februari 2016  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 59                                                                    | 21 Februari 2016  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 60                                                                    | 28 Februari 2016  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 61                                                                    | 06 Maret 2016     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 62                                                                    | 13 Maret 2016     | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 63                                                                    | 20 Maret 2016     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 64                                                                    | 27 Maret 2016     | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 65                                                                    | 03 April 2016     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 66                                                                    | 10 April 2016     | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 67                                                                    | 17 April 2016     | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 68                                                                    | 24 April 2016     | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 69                                                                    | 01 Mei 2016       | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 70                                                                    | 08 Mei 2016       | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 71                                                                    | 15 Mei 2016       | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 72                                                                    | 22 Mei 2016       | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 73                                                                    | 29 Mei 2016       | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 74                                                                    | 05 Juni 2016      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 75                                                                    | 12 Juni 2016      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 76                                                                    | 19 Juni 2016      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 77                                                                    | 26 Juni 2016      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 78                                                                    | 03 Juli 2016      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 79                                                                    | 10 Juli 2016      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 80                                                                    | 17 Juli 2016      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 81                                                                    | 24 Juli 2016      | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 82                                                                    | 31 Juli 2016      | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 83                                                                    | 07 Agustus 2016   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 84                                                                    | 14 Agustus 2016   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 85                                                                    | 21 Agustus 2016   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 86                                                                    | 28 Agustus 2016   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 87                                                                    | 04 September 2016 | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 88                                                                    | 11 September 2016 | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 89                                                                    | 18 September 2016 | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 90                                                                    | 25 September 2016 | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 91                                                                    | 02 Oktober 2016   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 92                                                                    | 09 Oktober 2016   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 93                                                                    | 16 Oktober 2016   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 94                                                                    | 23 Oktober 2016   | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 95                                                                    | 30 Oktober 2016   | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 96                                                                    | 06 November 2016  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 97                                                                    | 13 November 2016  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 98                                                                    | 20 November 2016  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |
| 99                                                                    | 27 November 2016  | TJB                  | 40         | 477.000   | 19.080.000 |
| 100                                                                   | 04 Desember 2016  | TJB                  | 37         | 477.000   | 17.649.000 |





# **LAMPIRAN 11**

## **AKTIVITAS**

### **KOPERASI WARTEG NUSANTARA KOWANTARA**



## PELATIHAN PEMBIYAAN DAN KEWIRAUSAHAAN KOPERASI WARTEG NUSANTARA DENGAN PT. FINANTRA 2023



# TERIMA KASIH

